



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir Jember, 25 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Jember, 17 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Hlmn. 1 dari 20 Hlmn. Ptsn. No. 4Pdt.G/2021/PA.Ars.



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2021/PA.Ars. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 7 November 1985, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx tertanggal 7 November 1985.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 bulan, kemudian pada tahun 1992 Penggugat dan Tergugat transmigrasi di Xxxx, Kabupaten Keerom, sampai sekarang.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, laki-laki, umur 33 tahun, Xxxx, laki-laki, umur 24 tahun, Xxxx, perempuan, umur 16 tahun, anak pertama sudah berumah tangga, anak kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan :

a) Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga Penggugat bekerja sendiri dan menjadi tulang punggung keluarga.

Hlmn. 2 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



b) Tergugat mudah marah dan bersifat kasar, sering memaki Penggugat dan melempar Penggugat dengan barang-barang dan pernah mengancam Penggugat dengan parang.

c) Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali menikah ulang (bangun nikah) akan tetapi Tergugat tetap saja masih menjatuhkan talak kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran.

5.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan memaafkan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, karena sifat dan perilaku Tergugat yang egois, temperamen kasar dan sering marah-marah tanpa alasan sehingga Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat.

7.-----

Bahwa sejak pisah ranjang tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik.

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlmn. 3 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Xxxx**) dengan Tergugat (**Xxxx**) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan menunjuk **Idris, S.H.I., M.H.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Ars., tanggal 13 Januari 2021 serta memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi, akan tetapi upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup umum, dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan keterangan dalam gugatannya yaitu pada posita 7 bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak bulan November 2020 hingga sekarang, dan juga posita 8 bahwa yang pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat adalah aparat kampung juga petugas Babinsa setempat oleh karena Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai keluarga atau saudara di Arso, dan selebihnya akan tetap pertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Hlmn. 4 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



- Bahwa posita poin 1, 2, 3 adalah benar;
- Bahwa pada posita poin 4, huruf (a). Tidak benar jika Tergugat jarang memberikan nafkah, yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah namun hanya sebatas kemampuan Tergugat saja, sedangkan Penggugat bekerja hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, huruf (b). Tidak benar jika Tergugat melempar Penggugat dengan barang-barang, benar Tergugat pernah melempar barang-barang namun tidak mengenai Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan parang, huruf (c). Benar Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) kali nikah ulang namun Tergugat tidak pernah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa posita poin 5 tidak benar jika Tergugat tetap mengulangi lagi perbuatan yang sudah berlalu;
- Bahwa posita poin 6 benar pada bulan November 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun hal itu bukan karena sifat dan perilaku Tergugat saja yang egois, temperamen kasar dan sering marah-marah tetapi Penggugat mempunyai sifat dan perilaku yang sama;
- Bahwa posita poin 7 benar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang namun Penggugat dengan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri dan terakhir pada tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa posita poin 8 benar bahwa yang pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat adalah aparat kampung dan juga aparat Babinsa;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada jawabannya;

Hlmn. 5 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat: Fotokopi yang telah dimeterai poskan (dinazagelen) dan bukti-bukti tertulis tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan P.1 sampai dengan P.3, yaitu:

No.	Kode/Tanda	Nama Bukti Tertulis
01.	Bukti P.1	: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxx tertanggal 7 November 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
02.	Bukti P.2	: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Xxxx, tanggal 30 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom;
03.	Bukti P.3	: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor Xxxx, tanggal 03 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom;

B. Saksi-saksi:

1. **Xxxx**, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2006 sedangkan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2005 karena kami tinggal bertetangga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika bertetangga Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri;

Hlmn. 6 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1). Xxxx, laki-laki, umur 33 tahun (telah berkeluarga), 2). Xxxx, laki-laki, umur 24 tahun, 3). Xxxx, perempuan, umur 16 tahun, anak kedua bekerja di Merauke sedangkan anak ketiga kini berada di Pondok Pesantren;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Xxxx, Distrik Mannem, Kabupaten Keerom;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak sekira tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis namun menurut cerita dari Penggugat bahwa karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bersifat kasar dan temperamen;
- Bahwa saksi sering melihat dan juga mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang pernah saksi lihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut saja namun pernah juga Penggugat bercerita kepada saksi jika Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang;
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2020;

Hlmn. 7 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Tergugat masih tetap berlaku kasar dan temperamen serta sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama namun jika malam hari Penggugat tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti namun menurut informasi Penggugat bahwa Penggugat sudah trauma dengan perilaku Tergugat yang suka kasar dan sering marah-marah dan bahkan suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat berusaha mencari nafkah sendiri dengan membuka usaha jahit pakaian sedangkan Tergugat yang saksi ketahui adalah petani;
- Bahwa saksi dan juga aparat kampung serta Babinsa pernah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXX, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama namun kami tinggal bertetangga sejak sekira 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena ketika kenal Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak anak;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXX, Kabupaten Keerom;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak

Hlmn. 8 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi namun menurut cerita dari Penggugat bahwa karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat disamping itu juga Tergugat sering marah-marah dan temperamen kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi datang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penyebab lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun jika malam hari Penggugat tidur di rumahnya Ibu RT. tetangga rumah Penggugat dan Tergugat dan menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Penggugat berusaha mencari nafkah dengan membuka usaha jahit pakaian sedangkan pekerjaan Tergugat yang saksi ketahui adalah petani;
- Bahwa saksi maupun pihak aparat kampung dan Babinsa pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim tidak akan mengajukan bukti apapun baik bukti tertulis ataupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hlmn. 9 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan serta untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk **Idris, S.H.I., M.H.** sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat serta Mediator tersebut telah menempuh mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan sejak tahun 1985 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, sehingga Penggugat bekerja sendiri dan menjadi tulang punggung keluarga, Tergugat mudah marah dan bersifat kasar, sering memaki Penggugat dan melempar Penggugat dengan barang-barang dan pernah mengancam Penggugat dengan parang. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu hingga saat ini tidak

Hlmn. 10 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan damai oleh pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik, ternyata sebagian posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, meskipun sebagian lainnya telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun sebagian penyebabnya telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bantahan Tergugat tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dan menyatakan bukan disebabkan kesalahannya atau bisa juga terjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut secara keseluruhan di samping faktor yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, juga faktor yang lain yang menjadi penyebabnya. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan tentang adanya kesalahan kepada salah satu

Hlmn. 11 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



pihak, tetapi kepada menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tidak benar jika Tergugat jarang memberikan nafkah, yang benar adalah Tergugat tetap memberikan nafkah namun hanya sebatas kemampuan Tergugat saja, sedangkan Penggugat bekerja hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian tidak benar jika Tergugat melempar Penggugat dengan barang-barang, benar Tergugat pernah melempar barang-barang namun tidak mengenai Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dengan parang, dan benar pada bulan November 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun hal itu bukan karena sifat dan perilaku Tergugat saja yang egois, temperamen kasar dan sering marah-marah tetapi Penggugat mempunyai sifat dan perilaku yang sama;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yakin akan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan ternyata semua penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat serta mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 311 Rbg, jo. 1925 KUHPerd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Hlmn. 12 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) sedangkan bukti tertulis P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kabupaten Keerom, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arso, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di dalam persidangan yang masing-masing Xxxx dan Xxxx masing-masing sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi, dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Hlmn. 13 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 175 Rbg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat ada yang melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat walaupun tidak sepenuhnya saksi mengetahui dan saksi juga mendengar cerita dari Penggugat, akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan

Hlmn. 14 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, akan tetapi yang yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkarannya tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 Rbg., Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan tetap pada gugatan sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2006 hingga sekarang;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkarannya mulut;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pernah melihat langsung Tergugat mengancam Penggugat dengan parang dan Tergugat sering bertindak kasar dengan Penggugat;

Hlmn. 15 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat setiap malam hari tidur di rumah Ibu RT (Rukun Tetangga);
- Bahwa Tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi-saksi Penggugat pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kebersamaan, kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi dan upaya

Hlmn. 16 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami dan istri yang sah atau salah satunya tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan Penggugat dan Tergugat, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlmn. 17 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi*

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه

"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I* halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal

Hlmn. 18 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1 (Kutipan Akta Nikah) antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 H., dengan **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Adam Dwiky, S.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Arso Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Ars. tanggal 5 Januari 2021 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Agus Gumbira, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hlmn. 19 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

Agus Gumbira, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	510.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah	:	Rp	629.000,00

(enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hlmn. 20 dari 20 Hlm. Ptsn. No. 4/Pdt.G/2021/PA.Ars.